



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

HADI AGUS ALWI, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Dusun Mentok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 19/SK/II/2020, tanggal 1 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 59.SK.Pdt. 2020/PA.Pra, tanggal 3 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

MELAWAN

Xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barebunik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RISDIANA, SH. M.H.;
2. SYAMSUL RIZAL, S.Sy;

Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE RISDIANA, SH, & REKAN, yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Gadung Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus,

Hal 1 dari 73



Nomor : SK-017/PDT.G/RR/BTG/2020, tanggal 29 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 30 Januari 2020 Nomor 50.SK.Pdt.2020/PA.Pra, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 02 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2014 di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/08/IV/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara tanggal 12 Desember 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian pada tanggal 04 April 2019 Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Barebunik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai
1 (satu) orang keturunan bernama ; Xxxxxx, umur 4 Tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal 2 dari 73



4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 Pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sering marah-marah tidak jelas apabila ada masalah spele, tidak bisa di ajak mengobrol atau menyelesaikan masalah dengan baik-baik ;
- b. Bahwa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain dengan sepengetahuan Pemohon, dan Termohon mengakui perseling- kuhan tersebut di depan Pemohon dan orang tua Termohon ;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah mau akur kepada orang tua Pemohon, apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk bergaul (mengobrol) dengan orang tua Pemohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- d. Bahwa Termohon pernah menghabiskan uang senilai Rp. 14.000.000,. (empat belas juta) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut setelah Pemohon mengecek kartu ATM tersebut;
- e. Bahwa selama pisah rumah Termohon dan Pemohon, Termohon tidak membebaskan Pemohon apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 73



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hj. MARYANI, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa dari Pemohon dan Termohon berserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, atas permohonan kuasa Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis, tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menlangsungkan pernikahan di Dusun, Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan akta pernikahan

Hal 4 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 218/08/IV/201, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batu Keliang Utara, bawon Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Januari 2014 bukan pada tanggal 18 Januari 2014 sesuai dengan didalilkan olen Pemohon tersebut;

2. Bahwa, Pemohon sampai sekarang belum memberi maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

3. Bahwa, memang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal srumah dan bergaul layaknya suami istri, namun tidak benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, melainkan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun karena ada keinginan untuk mandiri maka Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon yang masih dalam keadaan tidak layak huni;

4. Bahwa, tidak benar Termohon pulang atas inisiatif sendiri ke rumah orang tua Termohon namun pemohonlah yang mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;

5. Bahwa, memang benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2019 hingga sekarang dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon baik secara lahir dan bathin sejak pisah rumah hingga sekarang;

6. Bahwa, benra Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang putri atas nama Xxxxxx, umur 4 tahun, dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon hingga saat ini, namun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan putrinya sejak pisah rumah pada bulan April 2019 sampai sekarang;

7. Bahwa, tidak benar alasan Pemohon pada pragraf 4 poin a yang mengatakan Bahwa, Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, malah pemohonlah yang sring marah kepada Termohon ketika Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengerjakan ibadah (Sholat) namun Pemohon malah marah-maraha

Hal 5 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon, ketika Termohon meminta Pemohon sholat, sehingga sudah jelas dalil permohonan Pemohon hanya mengada-ada tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa, tidak benar alasan Pemohon pada prgrap 4 point b, yang mengatakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, mana mungkin Termohon selingkuh dengan laki-laki sedangkan Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan perkawinan, namun sebaliknya pemohonlah yang berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan perkawinan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa, Pemohon sering mengumbar- umbar kemesraan dengan perempuan lain di media social, bahkan Pemohon kini telah melangsungkan adat merariq dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon, sehingga sudah jelas siapa yang berselingkuh yang sebenarnya, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannnya hanya mengada-ada dan memojokkan Termohon;

9. Bahwa, dengan kelakuan Pemohon tersebut mengakibatkan anak dari Pemohon dan Termohon mengetahui kelakuan Pemohon dari media social sehingga mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon defresi atau seing menangis akibat kelakuan Pemohon tersebut;

10. Bahwa, tidak benar Termohon telah menghabiskan uang Pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), malah sebaliknya Pemohonlah yang sering menghabiskan uang Termohon untuk memper-

baiki Motor Pemohon;

11. Bahwa, uang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang berada di ATM tersebut merupakan uang pinjaman Desa dari BUMDES untuk penyusunan RPJMDes, bahwa karena Pemohon sering meminta uang kepada Termohon untuk memperbaiki Motor Pemohon sehingga Termohon berinisiatif untum menyimpannya di rekening agar Pemohon tidak meminta uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, karena uang tersebut merupakan uang titipan desa kepada Termohon, sehingga



Pemohon hanya mengada-ada untuk mendalilkan permohonannya pada paragraf 4 point d tersebut;

12. Bahwa, tidak benar Termohon tidak membebaskan Pemohon bertemu dengan anaknya, namun Pemohonlah yang tidak peduli dengan anaknya, Termohon tidak pernah melarang kepada Pemohon ketika ingin bertemu dengan anaknya namun pemohon lebih memilih bertemu dengan anaknya secara diam-diam dan Termohon tidak pernah permasalahan hal tersebut karena Termohon merasa sangat bahagia jika Pemohon datang untuk menemui anaknya meskipun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejak pisah rumah dan serjak anaknya berada dalam asuhan Termohon karena harapan Termohon rumah tangga yang dibina selama ini bisa bersatu seperti dulu lagi;

II. Gugatan dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, Penggugat asal/ Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik/ gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi asal/ Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian jawaban konvensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa, dari awal menikah, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan/ menganggur dan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan masih kuliah sehingga setelah berlangsungnya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi karena keadaan dimana Tergugat Rekonvensi tidak bekerja/nganggur dan Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan kuliah, sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi yang menanggung segala kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal 7 dari 73



sampai Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan setelah satu tahun umur pernikahan;

4. Bahwa, sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi dan memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah;

5. Bahwa, selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli dengan kredit berupa ;

- Satu unit sepeda motor Honda merek Scoopy dengan Nomor Polisi DR 5448 TS atas nam Tergugat Rekonvensi, ketika Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak tanggung jawab akan hutang tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi yang melunasi cicilan sepeda motor tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 8 bulan yang mulai dikeridit pada bulan September 2016;

- 1 (satu) buah Handphon (HP) merk OPPO Tipe A5S dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

- Hutang kepada tetangga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

6. Bahwa, rumah Tergugat Rekonvensi yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sampai saat ini adalah milik Tergugat Rekonvensi namun dalam renovasi rumah tersebut terdapat uang Penggugat Rekonvensi berkisar sebesar Rp 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah), sehingga rumah tersebut layak ditempati seperti keadaan saat ini;

7. Bahwa, namun demikian semua hasil selama pernikahan yang merupakan harta bersama dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi berjumlah keseluruhan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga hal ini menjadi tuntutan dan permintaan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;

Maka berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana Termohon telah uraikan diatas, maka Termohon memohon agar Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Maskawin Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di depan persidangan;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang yang dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk merenovasi rumah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di depan persidangan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan

Hal 9 dari 73



Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbulan;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi tertanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1.

Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan serta menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban t kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;

2.

Bahwa, Pemohon intinya membernarkan dalil jawaban Termohon pada angka 1 dalam pokok perkara, Jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

3.

Bahwa, apa yang menjadi dalil jawaban Termohon pada angka 2 dalam pokok perkara terkait maskawin (mahar) yang belum diberikan dalam pernyataan yang tidak bernar, karena Maskawin tersebut sudah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon ;

4.

Bahwa, memang benar setelah akad nikah Pemohon dantm tinggal serumah dengan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dik hul) di rumah orang tua Pemohon, dan tidak benar kalau rumah orang tua Pemohon pada saat ditempati oleh Pemohon dan Termohon tidak layak huni akan tetapi sekitar tahun 2019 setelah terjadi



gempa memang rumah orang tua Pemohon mengalami kerusakan parah;

5.

Bahwa, setelah kejadian gempa pada tahun 2018 silam rumah orang tua Pemohon mengalami kerusakan yang cukup parahh, hal tersebut yang menyebabkan Termohon tidak betah lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon. Dan tanpa sepengetahuan / izin Pemohon Termohon pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang;

6.

Bahwa, sejak Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon sering meminta kepada Termohon untuk kembali pulang kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dan terkesan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama sama dengan Pemohon dan mengenai nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon sebagaimana jawaban Termohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, karena yang benar adalah gaji Pemohon sebagai karyawan took dipegang oleh Termohon dalam bentuk tabngan ATM, dan Justru sejak bekerja sebagai karyawan toko Pemohon tidak pernah melihat gaji dan bahkan kebutuhan untuk beli bensin motor terpaksa Pemohon minta kepada orang tua Pemohon ;

7.

Bahwa, apa yang menjadi dalil jawaban Termohon pada angka 6 yang menyatakan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun adalah benar adanya, akan tetapi mengenai nafkah Pemohon untuk anaknya tersebut tetap diberi - kan sesuai kemampuan Pemohon ;

8.

Bahwa, benar Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan tidak benar kalau Pemohon marah-maraha karena gara gara disuruh sholat oleh Termohon, karena Pemohon sadar betul kalau sholat tersebut merupakan kewajiban dan tanpa disuruh, Pemohon selalu ingat akan kewajibannya;

Hal 11 dari 73



9.

Bahwa, sejak Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orang tuanya Termohon sudah mulai menunjukkan kelakuan yang aneh-aneh dimana kecurigaan Pemohon mengenai perselingkuhannya dengan laki-laki lain adalah Termohon sering keluar malam dengan alasan kerja, karena sebagaimana Pemohon ketahui perkajaan Termohon adalah sebagai staf di Kantor Desa dan sangatlah tidak mungkin kalau setiap kali kerja selalu pulang larut malam dan mengenai perselingkuhannya juga Pemohon mengetahui dari SMS, dan bahkan Termohon sendiri yang mengatakan kepada Pemohon mengenai perselingkuhan tersebut pada saat Pemohon memper-tanyakan photo Termohon yang didapati oleh Pemohon sedang berduaan dengan laki-laki dalam kamar, Bahwa, sekalipun Termohon telah mengatakan langsung kepada Pemohon mengenai per-selingkuhannya tersebut akan tetapi Pemohon melalui ibunya pernah meminta kepada Termohon untuk berubah dan Pemohon bersedia memaafkan kelakuan Termohon asalkan mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya tersebut mengingat antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan keluarga, akan tetapi bukannya minta maaf, Termohon langsung memaki maki Pemohon dan ibunya, dngan kata kata kotor dan bahkan Termohon langsung menantang Pemohon untuk menceraikannya didepan orang banyak;

10.

Bahwa, tidak benar apa yang menjadi dalil jawaban Termohon angka 9 yang mengatakan terhadap kelakuan Pemohon telah menyebabkan anak Pemohon dan Termohon sering menangis dan defresi, dan yang mungkin adalah penyebabnya karena kelakuan Termohon sendiri, karena anak tersebut tinggal bersama Termohon;

11.

Bahwa, benar Termohon telah menghabiskan uang Pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang terdapat pada tabungan yang dipegang Termohon;

Hal 12 dari 73



12.

Bahwa, apa yang menjadi alasan jawaban Termohon pada angka 11 yang mengatakan Pemohon telah menghabiskan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) milik Termohon yang dipinjam dari BUMDes adalah tidak benar, dan hanya merupakan pengalihan isu semata, dan apalagi uang tersebut menurut Termohon untuk keperluan memperbaiki motor seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sama halnya membeli motor baru;

13.

Bahwa, benar Termohon tidak pernah memberikan Pemohon kesempatan untuk bertemu dengan anaknya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Replik ini Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi ;

1.

Bahwa, dalil dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada Relevannya dengan dalil-dalil replik dan jawaban Gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2.

Bahwa, apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat rekonvensi semula Termohon pada angka 3 yang mengatakan bahwa dari awal menikah Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menganggur dan ditanggung oleh mertuanya adalah tidak benar, yang benar adalah walaupun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada awal menikah belum mempunyai penghasilan tetap akan tetapi untuk memnuhi kebutuhan sehari hari keluarga Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, dan bahkan Tergugat Rekonvensi yang membiayai kuliahnya Tergugat Rekonvensi yang hampir putus ditengah jalan;

3.

Bahwa, mengenai nafkah yang didituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan rekonvensi angka 4 adalah sangat tidak

Hal 13 dari 73



beralasan dan tidak masuk akal karena sebagaimana telah diuraikan pada posita permohonan Pemohon /Tergugat Rekonvensi pada angka 4 huruf b Tergugat Rekonvensi pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut juga diakui oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi dan ibunya, sehingga kewajiban nafkah tersebut menjadi gugur karena Tergugat Rekonvensi termasuk kategori NUSYUZ, dan mengenai nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai untuk memberikan nafkah untuk anaknya setiap kali ada rizki dan mengenai nominal tidak pasti jumlahnya tergantung rezeki yang diperoleh oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan mengingat saat ini Tergugat Rekonvensi masih harus membayar hutang pada toko tempat bekerja untuk keperluan biaya perbaikan rumah yang rusak akibat gempa, dan bahkan rumah dimaksud sampai saat ini belum siap huni dan Tergugat Rekonvensi masih menumpang di rumah neneknya;

4.

Bahwa, apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi pada angka 5 yang menyatakan bahwa selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah membeli 1 Unit sepeda motor Honda merek Scoopy dengan Nomor Polisi DR 5448 TS dengan cara kredit adalah benar adanya, akan tetapi sepeda motor tersebut telah dijual secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hasil penjualan tersebut telah dihabiskan untuk keperluan bersama, dan terkait dengan 1 (satu) buah Handphon merek OPPO tipe A5S yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar adanya, Dan adapun sejumlah hutang kepada tetangga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar sama sekali dan terkesan dibuat-buat;

5.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon /Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 14 dari 73



DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKOVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
3. Dan atau apabila yang mulia hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo at bono);

Bahwa, terhadap Replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik konvensi / Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa termohon konpensasi tetap pada jawaban konpensasi serta menolak gugatan dan reflik pemohon konpensasi kecuali diakui oleh termohon konpensasi dengan tegas di persidangan ;
2. Bahwa tidak benar pemohon konpensasi telah memberikan atau menyerahkan maskawin kepada termohon konpensasi karena pemohon konpensasi mengikuti kemauan ibunya untuk tidak memberikan mas kawin itu pada saat akad nikah karena alasan ibu penggugat hanya meminjam uang yang dijadikan sebagai maskawin tersebut hanya untuk formalitas saja;
3. Bahwa benar termohon konpensasi dan pemohon rekompensi tinggal serumah dan bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa tidak benar selesai akad nikah pemohon konpensasi dan termohon konpensasi tinggal di rumah orang tua pemohon konpensasi melainkan mereka tinggal dirumah orang tua termohon konpensasi selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal 15 dari 73



5. Bahwa tidak benar rumah yang ditinggali oleh pemohon konpensi dan

termohon konpensi setelah berkeinginan untuk mandiri adalah rumah orang tua pemohon konpensi melainkan rumah tersebut merupakan rumah pemohon konpensi yang masih dalam keadaan belum jadi/tidak layak huni sehingga termohon konpensi ikut serta merenovasi rumah tersebut dengan cara membantu dengan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) sehingga rumah tersebut layak huni seperti saat ini ;

6. Bahwa tidak benar alasan pemohon konpensi yang mengatakan tanpa sepengetahuan/izin pemohon konpensi termohon meninggalkan rumah tersebut, bahwa sebenarnya pemohon konpensilah yang mengantar termohon konpensi pulang ke rumah orang tua termohon konpensi atau yang mengantar termohon konpensi ke rumah orangtua termohon konpensi tersebut dengan alasan sudah tidak mencintai termohon konpensi;

7. Bahwa tidak benar termohon konpensi tidak betah tinggal di rumah pemohon konpensi, bahwa sebenarnya orang tua pemohon konpensi malah selalu ikut campur dalam segala hal dalam urusan rumah tangga antara termohon konpensi / pemohon konpensi tersebut, namun termohon konpensi selalu sabar dan selalu menghargai orangtua pemohon konpensi, meski termohon konpensi selalu dimarahi oleh orang tua pemohon konpensi dan pemohon konpensi selalu membela orang tua pemohon konpensi tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya sehingga sudah jelas alasan pemohon konpensi tersebut hanya di buat-buat tanpa alasan yang jelas dalam perkara A-quo tersebut ;

8. Bahwa tidak benar termohon konpensi ketika diantar ke rumah orang tuanya tersebut oleh pemohon konpensi sering meminta untuk balik lagi ke rumah pemohon konpensi, namun kejadian yang sebenarnya adalah:

Hal 16 dari 73



- Bahwa pemohon konpensilah yang sering datang dan meminta kepada orang tua termohon konpensi untuk meminta termohon konpensi untuk kembali lagi kerumahnya dan ingin rujuk, namun termohon konpensi tetap tidak mau balik lagi kepada pemohon konpensi karena **pemohon konpensi telah berselingkuh dengan wanita lain** dan saat ini sudah melangsungkan adat merariq;
- Bahwa benar termohon konpensi yang memegang ATM pemohon konpensi, namun setiap tanggal 28 setelah gaji masuk pemohon konpensi meminta ATM tersebut dan menarik seluruh isi ATM tersebut secara tunai dengan berbagai macam alasan diantaranya untuk memperbaiki motor, untuk bayar minus di toko, dan lain sebagainya, tergugat konpensi hanya memberikan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan kepada termohon konpensi namun pemohon konpensi selalu meminta uang kepada termohon konpensi untuk membeli makan siang di tempat pemohon konpensi bekerja, dan karena keadaan perekonomian yang biasa dibilang pas-pasan termohon konpensi menjatahkan pemohon konpensi Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak benar selama pernikahan orang tua pemohon konpensi yang membiayai hidup pemohon konpensi dan termohon konpensi, namun mala sebaliknya orang tua termohon konpensilah yang banyak membantu segala kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan termohon konpensi;

9. Bahwa benar pemohon konpensi dan termohon konpensi memiliki seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun tersebut, namun tidak benar pemohon konpensi selalu memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sesuai kemampuannya, namun malah sebaliknya pemohon konpensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, dan termohon konpensilah yang selalu menafkahi anaknya tersebut karena anaknya saat ini dalam asuhan termohon konpensi jadi mana mungkin termohon tidak mengetahui jika pemohon konpensi memberikan nafkah kepada anaknya tersebut ;

Hal 17 dari 73



10. Bahwa tidak benar termohon konpensi selalu marah marah tanpa alasan yang jelas, bahwa termohon konpensi marah atau meminta kepada pemohon hanya mengerjakan kewajibannya sebagai umat dan hambba Allah yang baik tersebut apakah hal tesebut mengakibatkan pemohon tersinggung atau marah ? bahwa setiap manusia selalu disertai dengan khilap dan lupa jadi termohon konpensi sebagai istri selalu memperingati pemohon konpensi untuk mengerjakan kewajibannya tersebut ;

11. Bahwa tidak benar pada jawaban pemohon yang mengatakan sejak tinggal dirumah orang tua termohon konpensi sudah mulai menunjukan kelakuan yang aneh-aneh,

- Bahwa alasan pemohon konpensi tersebut hanya sebatas asumsi saja tanpa di dasari dengan alasan yang jelas, bahwa mana berani termohon keluar malam apalagi termohon konpensi tinggal dirumah orang tuanya sejak pemohon konpensi mengantar termohon konpensi tersebut dan mengenai kecurigaan pemohon konpensi tentang perselingkuhan termohon kopensi tersebut itu hanya sebatas asumsinya saja dan kecurigaan pemohon saja kepada termohon tersebut ;
- Bahwa memang benar termohon kerja sebagai staf desa, bahwa alasan pemohon konpensi yang mengatakan termohon selalu pulang malam adalah tidak benar, bahwa termohon ketika pulang malam atau menginap diluar itu karena alasan kerja dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena termohon konpensi merupakan pelayan masyarakat untuk melayani masyarakat dan menjalni tugasnya sebagai petugas desa tersebut ;
- Bahwa tidak benar termohon konpensi melakukan perselingkuhan dengan laki laki lain dan pemohon konpensi mengetahui melalui SMS, bahwa sebenarnya pemohon konpensi tidak pernah melihat SMS dari tergugat tentang perselingkuhan tersebut, namun SMS tersebut hanya SMS dari teman kantor atau teman pelatihan di hotel sehingga pemohon konpensi merasa cemburu dengan SMS tersebut

Hal 18 dari 73



dan teman SMS termohon konpensi tersebut adalah juga perempuan jadi mana mungkin termohon konpensi berselingkuh dengan laki laki lain sedangkan termohon konpensi masih dalam ikatan perkawinan yang syah dengan pemohon konpensi;

- Bahwa tidak benar pemohon mempertanyakan foto tersebut kepada termohon konpensi foto yang dilihat oleh pemohon tersebut tidak jelas antara teman berfoto termohon konpensi hanya terlihat wajah termohon konpensi dan tangan orang lain tanpa melihat wajahnya apakah itu tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita ? sehingga pemohon konpensi berasumsi kepada termohon konpensi berselingkuh tanpa ada kepastian atas tuduhan tersebut;
- Bahwa ketika termohon konpensi berfoto itu ketika melakukan pelatihan staf desa di hotel dan dalam keadaan rame karena pelatihan tersebut di hadiri oleh staf desa sekabupaten Lombok tengah, jadi jelas alasan pemohon konpensi hanya berasumsi dan mengada-ada semata terdapat perselingkuhan termohon konpensi, malah sebaliknya pemohon konpensilah yang berselingkuh dengan wanita lain yang sudah mengumbar kemesraannya tersebut di media sosial, meski pemohon konpensi dan termohon konpensi masih dalam ikatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa tidak benar pemohon konpensi datang ke rumah orang tua termohon konpensi untuk meminta termohon minta ma'af, malah pemohon konpensi datang untuk menyerahkan termohon konpensi kepada orang tuanya untuk menceraikan termohon konpensi dengan alasan sudah tidak mencintai termohon konpensi tersebut;
- Bahwa tidak benar termohon konpensi memaki pemohon konpensi mana mungkin termohon konpensi langsung memaki pemohon konpensi tersebut sedangkan pemohon konpensi hanya bertemu dengan orang tua termohon konpensi sedangkan termohon konpensi tidak ingin menemui pemohon konpensi dengan alasan bahwa pemohon konpensi telah menyerahkan termohon konpensi kepada orang tuanya sebelum pemohon konpensi datang lagi untuk

Hal 19 dari 73



meminta termohon konpensasi kembali hidup bersama dengan pemohon konpensasi tersebut ;

12. Bahwa benar terhadap kelakuan pemohon konpensasi membuat anaknya sering menangis karena kelakuan dari pemohon konpensasi yang sering mengumbar kemesraan dengan wanita lain di media sosial, sehingga anak tersebut mengetahui dari tetangga yang menceritakan dan memperlihatkan video dan foto penggugat yang bernesraan dengan wanita lain sedangkan hubungan antara penggugat dan tergugat konpensasi masih dalam ikatan perkawinan yang syah, bahkan lebih-lebih saat ini pemohon konpensasi telah merariq dengan wanita lain yang satu kampung dengan tergugat kopensi tersebut, sehingga wajar anaknya selalu menangis atas kelakuan penggugat konpensasi tersebut ;

13. Bahwa tidak benar termohon konpensasi menghabiskan uang pemohon konpensasi tersebut, bahwa sebenarnya penggugat konpensilah yang sering menghabiskan uang termohon konpensasi dan sering meminta uang kepada termohon konpensasi untuk memperbaiki motornya karena pemohon konpensasi juga ikut club motor sehingga sering meminta uang kepada termohon konpensasi untuk memodifikasi montornya tersebut ;

14. Bahwa benar uang yang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah milik desa yang dipinjam dari BUMDes untuk penyusunan RPJMDes, bukan milik tergugat atau milik penggugat tersebut, bahwa hal tersebut bukan peralihan isu semata namun fakta dan nyata karena termohon konpensasi adalah bendahara desa yang selalu mengetahui kemasukan dan pengeluaran Negara tersebut, bahwa karena termohon konpensasi takut uang desa tersebut habis terpakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pemohon konpensasi untuk memperbaiki motornya sehingga termohon konpensasi berinisiatif untuk menabung uang desa tersebut ke rekening agar uang desa tersebut tidak diminta oleh pemohon konpensasi untuk hal-hal yang tidak perlu dan/atau karena uang tersebut adalah uang titipan Negara kepada termohon konpensasi sehingga termohon konpensasi menjaga uang tersebut dengan baik;

Hal 20 dari 73



15. Bahwa tidak benar termohon konpensi tidak memberikan pemohon konpensi bertemu dengan anaknya tersebut, malah termohon konpensi sangat senang pemohon konpensi ingin bertemu dengan anaknya karena anak tersebut juga adalah anak pemohon konpensi meski tidak pernah memberikan nafkah namun termohon konpensi tidak pernah membatasi pemohon konpensi bertemu dengan anaknya tersebut ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tidak benar tergugat rekonsensi yang membiayai kuliah penggugat rekonsensi, akan tetapi yang benar adalah yang membiayai kuliah penggugat rekonsensi adalah orang tua dari penggugat rekonsensi hingga penggugat rekonsensi mendapat gelar sarja tersebut dan bahkan untuk biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari orang tua penggugat rekonsensilah yang menanggung dan memenuhi semuanya, dari beras dan bahkan sampai uang belanja ;
2. Bahwa benar awal pernikahan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak memiliki pekerjaan karena penggugat rekonsensi masih dalam keadaan kuliah;
3. Bahwa tidak benar pada saat baru menikah tergugat rekonsensi bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa yang benar adalah penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi selama penggugat rekonsensi kuliah yang membiayainya adalah orang tua penggugat rekonsensi, dari mulai biaya kuliah, sewa tempat tinggal (Kos) hingga biaya makan sehari-hari tersebut dan tidak benar penggugat rekonsensi hamper berhenti kuliah di tengah jalan malah orang tua penggugat selalu berkorban dan selalu memberikan motivasi agar penggugat rekonsensi tidak berhenti kuliah sehingga sudah jelas jawaban dari tergugat rekonsensi hanya alasan yang tidak benar dan mengada-ada;

1. Bahwa benar alasan penggugat rekonsensi yang meminta nafkah kepada tergugat rekonsensi karena selama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berpisah rumah tergugat rekonsensi tidak pernah

Hal 21 dari 73



memberikan nafkah secara lahir maupun secara bathin sehingga terang dan jelas alasan penggugat rekopensi untuk meminta nafkah kepada tergugat rekopensi tersebut ;

2. Bahwa tidak benar penggugat rekopensi berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut bahwa jawaban tergugat rekopensi hanya sebatas asumsi semata tanpa di dasari dengan bukti yang jelas, bahwa sebenarnya tergugat rekopensi lah yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan tergugat rekopensi sudah merariq lagi dengan wanita lain yang mana wanita tersebut adalah satu kampung dengan penggugat rekopensi tersebut sehingga jelas siapa yang sebenarnya berselingkuh ? sehingga jawaban dari tergugat rekopensi tersebut hanya mengada-ada ;

3. Bahwa sudah jelas nafkah yang diminta oleh penggugat rekopensi tersebut sudah beralasan dan bukan katagori NUSYUZ karena penggugat rekopensi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga sudah jelas alasan penggugat rekopensi untuk meminta haknya kepada tergugat rekopensi tersebut ;

4. Bahwa tidak benar tergugat tidak lalai memberikan nafkah kepada anaknya, bahwa yang sebenarnya tergugat rekopensi malah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut karena anak penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi tersebut berada pada asuhan penggugat rekopensi sehingga mana mungkin penggugat rekopensi tidak mengetahui kalau tergugat memberikan nafkah

kepada anaknya tersebut ;

5. Bahwa benar penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi telah membeli 1 (unit) sepeda motor merek scoopy DR 5448 TS, atas nama tergugat rekopensi dengan cara kredit, namun yang melunasi sepeda motor tersebut adalah penggugat rekopensi ;

6. Bahwa tidak benar penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi menjual sepeda motor tersebut dengan secara bersama-sama dan



tidak benar hasil penjualan sepeda motor tersebut di habiskan secara bersama-sama ;

7. Bahwa terhadap sepeda motor tersebut tergugat rekonsiliasi yang menjual sendiri tanpa sepengetahuan penggugat rekonsiliasi karena waktu penjualan sepeda motor tersebut antar penggugat rekonsiliasi dan tergugat rekonsiliasi sudah tidak tinggal serumah atau sudah tidak bersama lagi sehingga tidak masuk akal hasil penjualan motor tersebut di habiskan secara bersama-sama sehingga terkesan alasan tergugat rekonsiliasi di buat-buat ;

8. Bahwa benar adanya tergugat rekonsiliasi membeli handphone merek OPPO tipe A5S secara kredit, sehingga terhadap handphone tersebut juga yang melunasi adalah penggugat rekonsiliasi karena penggugat rekonsiliasi merasa malu tidak melunasi atau membayar kredit tersebut karena tergugat rekonsiliasi mengkredit handphone di teman dari penggugat rekonsiliasi ;

Maka berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana termohon konpensasi/ penggugat rekonsiliasi uraikan diatas, maka termohon konpensasi /penggugat rekonsiliasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan pemohon pemohon konpensasi seluruhnya ;
2. Menerima duplik termohon konpensasi untuk seluruhnya ;
3. Menolak Replik dari pemohon konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak jawaban dari Tergugat rekonsiliasi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan penggugat rekonsiliasi seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara a-quo kepada tergugat rekonsiliasi ;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

- 1.____Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan serta menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban, Duplik dan rekonvensi tergugat kecuali dalam hal secara tegas penggugat mengakui kebenarannya.
- 2._Bahwa benar penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi telah menyerahkan mas kawin kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, dan tidak benar kalau mas kawin yang diserahkan tersebut sebagai formalitas saja.
- 3.____Bahwa apa yang dinyatakan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi angka 3 tidak perlu ditanggapi terlalu jauh..
- 4.____Bahwa memang benar setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dirumah orang tua penggugat.
- 5.____Bahwa TIDAK BENAR kalau tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk membantu renovasi rumah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi melainkan biaya renovasi rumah tersebut diperoleh dari tempat kerja penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi dengan cara dipinjam dan sampai saat ini masih dicicil.
- 6.____Bahwa BENAR tergugat konvensi/penggugat rekonvensi meninggalkan rumah tanpa izin, dan beberapa kali diminta pulang tapi selalu ditolak.
- 7.____Bahwa memang BENAR tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak betah tinggal dirumah, dan TIDAK BENAR kalau ibu penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selalu ikut campur

Hal 24 dari 73



urusan rumah tangga penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi.

8. _____ Bahwa **MEMANG BENAR** apa yang disampaikan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi pada angka 8, dimana penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sering mengajak tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi untuk mau kembali kerumah dan selalu ditolak, dan tidak penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak pernah berselingkuh apalagi sampai MERARIQ seperti apa yang dituduhkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi. Dan tidak benar kalau penggugat konvensi/tergugat rekonsensi meminta jatah uang makan sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)

9. _____ Bahwa BENAR antara penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mempunyai anak perempuan dan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya sesuai kemampuan..

10. _____ Bahwa BENAR tergugat konvensi/penggugat rekonsensi selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan TIDAK BENAR kalau penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak mau melaksanakan kewajiban sholat.

11. _____ Bahwa **benar** tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sejak pulang kerumah orang tuanya sudah mulai menunjukkan kelakuan yang aneh-aneh dimana tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sering pulang malam, dan tidak benar kalau itu semua merupakan asumsi saja melainkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sering membaca SMS tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan laki-laki lain dan bahkan sering mengumbar photo kemesraan dengan laki-laki lain.

Hal 25 dari 73



12.___ Bahwa TIDAK BENAR kalau anak perempuannya menagis karena disebabkan kelakuan dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dan bisa jadi sebaliknya disebabkan karena kelakuan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi sendiri yang sering mengumbar photo kemesraan dengan laki-laki lain karena saat ini anak perempuannya tinggal bersama dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi..

13.___ Bahwa TIDAK BENAR kalau penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah menghabiskan uang yang dipinjam dari BUM-Des sejumlah Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah).

14._____ Bahwa BENAR kalau penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selalu dibatasi untuk bertemu anaknya, dan TIDAK BENAR kalau penggugat konvensi /tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk anaknya.

DALAM REKONPENSİ

1. ___ Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada Relevansinya dengan dalil – dalil replik dan jawaban Gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. _ Bahwa BENAR penggugat konvensi /tergugat rekonvensi yang membiayai kuliah tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

3. _ Bahwa tidak benar kalau yang membiayai kuliah, membayar kost, dan belanja tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah orang tuanya sendiri.

4. _ Bahwa bukti nyata dari perselingkuhan tersebut terlihat jelas dengan adanya SMS dengan laki-laki lain dan photo kemesraan dan hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan TIDAK BENAR kalau penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya member nafkah untuk anak perempuannya..

Hal 26 dari 73



5. ___ Bahwa TIDAK BENAR kalau penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi pernah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merek scoopy dengan nomor polisi DR 5448 TS dengan cara kredit adalah benar adanya, akan tetapi sepeda motor tersebut telah dijual secara bersama sama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang hasil penjualan tersebut telah dihabiskan untuk keperluan bersama. Dan terkait dengan 1 (satu) buah handphon merek OPPO tipe A5S yang dimaksud penggugat rekonvensi adalah tidak benar adanya. Dan adapun sejumlah hutang kepada tetangga sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak ada sama sekali dan terkesan dibuat-buat.

6. _____ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. _____ Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. _____ Membebankan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. _ Menolak gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. _____ Membebankan biaya perkara menurut hukum
3. _ Dan atau apabila yang mulia hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hokum (Ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan bantahan Rekonvensinya kuasa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikiut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 520212011920004, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah : 218/08/IV/ 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto perselingkuhan Termohon bermeterai dan disetempel Pos, P. 3 ;
4. Fotokopi nota pembelian barang bahan pembangunan rumah Pemohon dan Termohon, bermeterai dan disetempel Pos, dan sesuai dengan aslinya, TR. 1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Rupawan bin Amaq Jupri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Bara Bunik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada waktu menikahnya banyak yang hadir dan ayah kandung Termohon sendiri yang menikahkannya dan maskawinnya pada waktu itu dengan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi kurang ingat mengenai masalah pembayaran maskawinnya apakah dibayar tunai atau dihutang;

Hal 28 dari 73



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu di Dusun Pediti;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Natasya Bintari;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon didalam rumah tangganya mulai cekcok dari sekitar bulan April tahun 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab cekcoknya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi saksi tidak mengetahui nama selingkuhannya karena saksi hanya mendapat cerita dari orang lain bahwa Termohon selingkuh dan saksi ikut dalam rapat membahas masalah Termohon dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan foto di HP, oleh Pemohon tentang perselingkuhan Termohon dengan laki laki lain dan saksi melihat foto itu dipegang leher Termohon namun hanya melihat tangan saja sehingga tidak tahu laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dari sebab percekcoan tersebut sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon sering memberikan nafkah kepada anaknya, namun untuk isterinya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon telah menghabiskan uang bersama di ATM sebesar Rp 14.000.000,-
- Bahwa, saksi kurang ingat kalau Pemohon dan Termohon telah memilik sepeda motor, tetap saksi pernah melihat motor, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai sepeda motor tersebut sekarang;



- Bahwa, saksi tidak tahu kalau masalah HP dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai HP tersebut sekarang;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berhutang di Bank namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya dan saksi tidak mengetahui berapa lama kredit cicilannya;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon dulu ada mempunyai rumah dari hasil peninggalan orang tua Pemohon akan tetapi pada waktu gempa rumah itu rusak berat dan kemudian diruntuhkan dan dibangun kembali dengan bantuan gempa dari Pemerintah;
- Bahwa, saksi mengetahui bantuan pembangunan rumah gempa itu diberikan bantuan secara bertahap;
- Bahwa, saksi tahu bahan-bahan yang dipakai membangun rumah yang baru itu tidak ada bahan rumah yang lama dipakai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja di Toko Alfarart ;
- Bahwa, saksi mengetahui gaji Pemohon dulu di Alfamart karena pernah diberitahu oleh Pemohon sendiri besar gajinya adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, akan tetapi gajinya sekarang tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu gaji Pemohon yang dua juta tersebut, ada juga potongan hutangnya, berdasarkan cerita dari Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa potongan gajinya;



-

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak adanya rapat keluarga sampai sekarang;

-

Bahwa, yang dirapatkan oleh keluarga adalah terkait dengan adanya informasi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

-

Bahwa, pada waktu rapat, saksi juga ikut dan diperlihatkan foto Termohon di HP bahwa Termohon berpegangan leher dengan laki-laki itu, tetapi saksi tidak kenal dengan laki-laki itu;

-

Bahwa, saksi pernah memeberikan nasehat kepada Pemohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Maryam binti Amaq Jupri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dasa Baru, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan waktu menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Termohon sendiri dengan maskawin uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa, saksi mengetahui bahwa pada waktu menikahnya langsung diberikan maskawin tersebut dengan tunai, karena uang maskawin itu adalah dari saksi sendiri, dan saksi yang menyerahkan maskawin itu kepada Termohon pada acara pernikahannya itu;



-
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nitasya Bintari, umur 4 tahun dan anak itu bersama dengan Termohon;

-
Bahwa, saksi mengetahui awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi dari sejak sekitar bulan april 2019, mulai sering cekcok dan saksi sendiri pernah melihat mereka cekcok dan bertengkar;

-
Bahwa, saksi tahu penyebab cekcoknya adalah karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

-
Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, akan tetapi saksi tahu karena pernah dipanggil musyawarah oleh Pemohon dan pada waktu itu saksi diperlihatkan gambar Termohon di HP dimana Termohon sedang dipegang lehernya dalam ruangan tempat tidur oleh tangan laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi;

-
Bahwa, saksi mengetahui dari sejak itu yaitu bulan April 2019, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;

-
Bahwa, saksi mengetahui pada saat berpisah tempat tinggal bersama, Pemohon sering memberikan anaknya uang, dan yang saksi ingat ada tiga kali, yaitu yang pertama sebanyak 500 ribu, dan yang kedua sebanyak 300 ribu, dan yang ketiga sebanyak 200 ribu rupiah;

-
Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon telah menghabiskan uang sebesar 14 juta rupiah;

Hal 32 dari 73



- Bahwa, saksi pernah melihat sepeda motor scopy milik Pemohon dan Termohon tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak, dan tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon mempunyai HP merek OPPO atau tidak, dan saksi pernah melihat HPnya tetapi tidak memperhatikana mereknya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berhutang di Bank, dan Koperasi, tetapi saksi tidak mengetahui berapa hutangnya dan tidak tahu berapa cicilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah ada rumah yang dia tempati yaitu rumah dari orang tua Pemohon, tetapi sudah rusak karena gempa dan sudah diganti oleh Pemerintah dengan bantuan gempa;
- Bahwa, saksi mengetahui bantuan tersebut berbentuk bahan bukan berbentuk uang, dan bangunan tersebut terima jadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja di Alfamart;
- Bahwa, saksi mengetahui dulunya Pemohon mempunyai gaji sebesar dua juta rupiah, tetapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai cicilan hutang di Bank, tetapi tidak tahu berapa besar cicilan tersebut;



-
Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon pada waktu musyawarah keluarga supaya bisa kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Termohon melalui kuasanya didalam meneguhkan dalil-dalil bantahan kovensinya, dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopy pembayaran FIF, Kredit Sepeda Motor Secopy atan nama Pemohon DR 5448 TS tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai T.1/PR.1;
2. Fotokopi pinjaman di Bank Mandiri dengan jaminan BPKB Motor Beat DR 5286 TE, atas nama Termohon Konpensi, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai, bukti T.2/PR.2;
3. Fotokopi mengikuti Arisan Berkah, sesuai aslinya, telah bermeterai, bukti T.3/PR.3;
4. Fotokopi menjual secara online sambil sebagai Perangkat Desa untuk menyetor kredit motor, bermeterai, sesuai aslinya, bukti T.4a, 4.b,4.c dan 4.d/PR.4;
5. Fotokopi Rekening PDAM, atas nama Iwan Siswandi/ Ahmad Hermansyah, untuk bulan Januari 2018, telah bermeterai, disetempel Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti T.5/PR.5;
6. Fotokopi Kartu Rekening listrik Pintar, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, kode T.6/PR.6
7. CDR, Video perselingkuhan Pemohon dengan kekasihnya, T.7;
8. Hasil Print foto rumah sebelum direnovasi dan setelah direnovasi, bermeterai dan disetempel Pos, bukti T.8/PR.7;
9. Print out rekening Koran, dari Bank Mandiri, dari tahun 2017 sampai tahun 2019/sampai pelunasan, bermeterai, disetempel Pos, buktii T.9/PR.8;



10. Fotokopi SK Pengangkatan Termohon sebagai bendahara di Desa Teratak, bermeterai dan disetempel Pos, sesuai dengan aslinya, bukti T.10/PR 9;

11. Fotokopi bayar hutang di Bumdes, bermeterai cukup, telah disetempel Pos, dan sesuai dengan Aslinya, bukti T.11/PR.10;

12. Fotokopi nota pembelian barang (Pakan) telah bemeterai, disetempel Pos, sesuai dengan aslinya, bukti T.12/PR.11;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Termohon, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.

Abdurrahman bin Amaq Senimah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Beren Bunik, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istei dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Natasiya Bintari Kinansyah, umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan baik-baik saja, akan tetapi dari sejak bulan April 2019, rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sendiri sering melihat dan mendengar mereka bertengkar dan cekcok;
- Bahwa, saksi tahu penyebab cekcoknya adalah karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang;



- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal bersama, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai satu buah sepeda motor Merek Scopy dan membelinya pada waktu masih suami isteri, dan membelinya dengan cara di kredit selama 3 tahun dengan uang muka 5 (lima) juta rupiah, dan sekarang motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa, menurut informasi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Pemohon kepada Iparnya dan motor itu masih dipegang sekarang oleh Iparnya itu;
- Bahwa, saksi lupa Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan dibeli dengan cara di kredit, dan Termohon yang membayar cicilannya itu;
- Bahwa, menurut informasi sepeda motor itu sudah dijual dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada waktu sudah berpisah tempat tinggal bersama dan uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga mempunyai HP merk OPPO dan membelinya dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi tahu karena diberitahu oleh Termohon pada waktu membelinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai HP itu sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga mempunyai rumah yang berasal dari orang tua Pemohon, namun rumah itu sudah rusak berat oleh Gempa, dan sudah bangun kembali ditempat itu dengan dana bantuan Gempa;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum datang bantuan gempa tersebut Pemohon dan Termohon membangun pondasinya terlebih dahulu dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 20.000.000,- (dua

Hal 36 dari 73



puluh juta rupiah), dan uangnya dipinjam di Bank Koperasi sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui rumah itu sekarang sudah jadi karena bantuan gempa dari Pemerintah senilai harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Sulman Efendi bin Amaq Senah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Barebunik, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Natasyia Bantari;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik namun dari sejak bulan April 2019, mereka bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada anaknya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah membeli sepeda motor scoopy dengan cara kredit di FIF, namun tidak mengetahui berapa uang mukanya ;

Hal 37 dari 73



- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual oleh Pemohon dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi tahu hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak pernah diberikan hasil penjualannya kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai HP namun tidak tahu cara perolehannya dan tidak mengetahui Mereknya dan tidak tahu siapa yang menguasai HP itu sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah membangun rumah sampai pondasinya saja dengan harga sekitar 20 juta, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ikut bekerja membuat pondasinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut sekarang sudah jadi karena mendapat bantuan gempa dari Pemerintah;
- Bahwa, saksi mengetahui bantuan dana tersebut berbentuk barang bahan bangunan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah hutang Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, untuk memperjelas terkait dengan obyek yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon, dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Terkait dengan bangunan rumah, ditemukan masih baik dan dikuasai oleh Pemohon, dan fondasinya dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon sedangkan pembangunan berikutnya dibangun dengan dana bantuan gempa;
2. Sepeda moto scopy tidak ditemukan ditempat lokasi, karena telah dijual oleh Pemohon pada waktu masih suami isteri namun telah

Hal 38 dari 73



berpisah tempat tinggal dan hasil penjualannya tidak pernah diberikan sebagiannya kepada Termohon ;

3. HP merk OPPO, tidak ditemukan di Lokasi karena telah dijual oleh Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya masing-masing baik dari kuasa Pemohon ataupun dari kuasa Termohon memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

A. INTI GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa adapun alasan dan atau dasar diajukannya Gugatan perkara ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2014 di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/08/IV/2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Batukliang Utara tanggal 12 Desember 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dirumah orang tua penggugat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: XXXXXX (Umur 4 Tahun)
4. Bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi penggugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah mara tanpa alasan yang tidak jelas, tidak bisa diajak ngobrol dan menyelesaikan masalah dengan baik.

Hal 39 dari 73



- b. Tergugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan dengan sepengetahuan penggugat, dan tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut didepan penggugat dan orang tua tergugat.
- c. Bahwa tergugat tidak bisa akur dengan orang tua penggugat.
- d. Bahwa tergugat pernah menghabiskan uang sejumlah Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan penggugat, dimana penggugat mengetahui hal tersebut setelah mengecek ATM.
- e. Bahwa tergugat tidak member kebebasan penggugat untuk bertemu dengan anaknya setelah pisah rumah.

B. INTI JAWABAN TERGUGAT

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut :

- 1. Bahwa tergugat telah membenarkan kalau antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Januari 2014.
- 2. Bahwa tergugat belum menerima maskawin sejumlah RP. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu) sampai saat ini.
- 3. Bahwa tergugat membenarkan kalau antara penggugat dengan tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul).
- 4. Bahwa tergugat tidak mengakui kalau tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua tergugat.
- 5. Bahwa tergugat membenarkan kalau antara penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019.
- 6. Bahwa tergugat tidak pernah marah-marah tanpa sebab, dan menurut tergugat penggugatlah yang selalu marah marah kalau disuruh sholat.
- 7. Bahwa tergugat tidak mengakui tentang perselingkuhannya dengan laki-laki lain, dan justru sebaliknya

Hal 40 dari 73



menurut tergugat, penggugatlah yang sering mengumbar kemesraan dengan perempuan lain.

8. Bahwa tergugat tidak mengakui kalau tergugat telah menghabiskan uang sejumlah Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah)

II. DALAM PEMBUKTIAN

A. BUKTI PENGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan beberapa Alat bukti baik yang berkaitan dengan gugatan dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi, antara lain sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT

NO	BUKTI	KET.	CODE
1	Tiga lembar nota pembayaran cicilan hutang kepada UD DWI RAHAYU, masing-masing berjumlah A. Rp. 7,176.000 (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) B. Rp. 3.430.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) C. Rp.5.356.000 (Lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Bukti surat berupa nota pembayaran cicilan hutang tersebut menunjukkan bahwa terhadap biaya renovasi rumah yang diklaim oleh tergugat sebagai uang miliknya adalah tidak benar.	TR.1, 2, 3 (SDA)
2	Print Out photo sedang berduaan dalam satu ruangan dan Short Massage Service yang dikirim masing-masing tanggal 10, 31	Bukti berupa print Out Photo dan SMS tersebut menunjukkan kalau tergugat ada menjalin	



	MARET, 1 dan 7 April 2019	hubungan dengan pria lain	
--	---------------------------	---------------------------	--

2. KETERANGAN SAKSI

Selama Persidangan Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu antara lain :

1. SAKSI MARYAM, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah sekitar 9 (Sembilan) bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh
- Bahwa perselingkuhan tergugat diketahui lewat Hand Phone
- Bahwa yang meminta cerai adalah tergugat
- Bahwa tergugat tidak keberatan untuk ditalak
- Bahwa saksi mengetahui maskawin berupa uang sejumlah 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maskawin tersebut telah dibayar oleh penggugat, karena uang tersebut berasal dari saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang-piutang
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah penggugat berasal dari bantuan gempa
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat bekerja di Alfamart

2. SAKSI RUPAWAN, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah anak saudara (Keponakan)
- Bahwa antara penggugat dan tergugat punya seorang anak
- Bahwa anak tersebut kadang kerumah penggugat dan kadang kerumah tergugat.
- Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2019
- Masalah tersebut saksi tahu disebabkan tergugat selingkuh
- Bahwa perselingkuhan tergugat saksi ketahui melalui media sisial

Hal 42 dari 73



- Bahwa perselingkuhan tersebut juga tergugat mengakui didepan orang tuanya, dan tergugat langsung dipukul
- Bahwa tergugat yang minta cerai, dan pernah saksi mendengar kalau tergugat bilang "PENDAQ" sama penggugat
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat bekerja di Alfamart, dengan gaji 2 (Dua) juta rupiah.

B. BUKTI TERGUGAT

Bahwa selama persidangan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi untuk membantah dalil gugatan penggugat dalam konvensi, **akan tetapi** tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan beberapa alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi antara lain :

1. BUKTI SURAT

- kwitansi pembayaran sepeda motor dari FIF
- Bukti pinjaman Bank Mandiri dengan agunan BPKB atan nama NETI KARMILA
- Print out Daftar Arisan Berkah
- Prin out jual beli online
- Bukti pembayaran PDAM tahun 2018
- Rekening Listrik atas nama NETI KARMILA
- Rekaman Vidio dalam bentuk Compact Disk (Bukti Tambahan)
- Photo keadaan rumah sebelum dan sesudah renovasi (Bukti Tambahan)
- rekening Koran 1 januari sampai dengan 31 Desember 2019 setelah pisah (Bukti Tambahan)

C. TANGGAPAN PENGUGAT TERHADAP BUKTI YANG DISAMPAI- KAN OLEH TERGUGAT

Bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi maupun untuk menguatkan dalil gugatannya dalam rekonvensi seluruhnya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang kuat, karena dari sekian banyak

Hal 43 dari 73



alat bukti yang disampaikan tidak mempunyai korelasi dengan apa yang menjadi dalil gugatan dalam konvensi maupun dalam reconvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian proses persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sanggahan tergugat, serta bukti-bukti dari penggugat dan tergugat, yang telah dipaparkan maka sampailah Tergugat pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Reconvensi semula Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil Jawabannya dalam konvensi dan tidak mampu menguatkan dalil gugatannya dalam reconvensi karena berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat Reconvensi semula Tergugat Konvensi, tidak ada satupun yang dapat memperkuat dalil jawabannya dalam konvensi dan dalil gugatan penggugat dalam reconvensi justru keterangan saksi dan bukti surat mebenarkan semua dalil jawaban Tergugat dan membuktikan bahwa Tergugat konvensi/penggugat reconvensi terbukti NUSYUZ sebagai seorang isteri dan penggugat konvensi/tergugat reconvensi tidak berkewajiban untuk membayar nafkah yang dituntut oleh penggugat reconvensi/tergugat konvensi.
- Bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat serta hasil pemeriksaan setempat terungkap Fakta :
 1. Bahwa Tergugat konvensi/penggugat reconvensi telah lalai menjadi seorang isteri karena tidak bisa menjaga kehormatan suami
 2. Bahwa penggugat konvensi/tergugat reconvensi tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan tetap memberikan nafkah menurut kemampuannya
 3. Bahwa sepeda motor scoopy dengan nomor polisi DR 5448 TS telah terjual pada saat rumah tangga masih rukun dan terbukti pada saat pemeriksaan tidak ada didapati
 4. Bahwa terhadap Hand Phone merek OPPO tipe A5S tidak pernah ada



5. Bahwa mengenai hutang kepada tetangga sejumlah Rp.2,500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada sama sekali

6. Bahwa mengenai biaya renovasi rumah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tidak terbukti sama sekali karena rumah tersebut merupakan bantuan pemerintah dan sisanya dicicil oleh penggugat konvensi dan sampai saat ini masih dicicil dengan cara potong gaji setiap bulan.

Bahwa Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dapat membuktikan semua dalil gugatan dan atau jawaban atas gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti surat maupun keterangan saksi sehingga sepatutnya gugatan Penggugat konvensi dikabulkan dan gugatan penggugat rekonsensi ditolak.

Bahwa, termohon juga melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban tersebut selama persidangan ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan namun tidak diakui dengan tegas oleh termohon dalam jawaban dan membantah dengan tegas dalil Gugatan pemohon maka termohon telah mampu membuktikan kebenarannya dan merupakan fakta,
3. Bahwa hal-hal yang telah di dalilkan oleh pemohon di dalil Gugatannya maka di persidangan pemohon tidak mampu membuktikannya dengan tegas maka jawaban dalam Rekonsensi oleh pemohon Konvensi tidak mampu membuktikannya, maka Penggugat Rekonsensi telah mampu membuktikan dalil Gugatannya dalam Rekonsensi dan merupakan fakta

Selain dari tiga penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI PEMOHON

Hal 45 dari 73



Bahwa Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan menggunakan dasar telah terjadi perkecokan dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada kecocokan.

II. KASUS POSISI TERMOHON

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, lebih cenderung karena sifat pemohon yang buruk, ingin bebas, dan gosokan pihak ke III (Ketiga) yang ingin menghancurkan rumah tangganya, dimana secara pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pemohon telah merarik dengana wanita lain ;
- Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Pemohon adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Pemohon sendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Termohon ;
- Bahwa dallil Gugatan Rekonsensi, Penggugat rekonsensi sudah tepat dan jelas tentang , rumah, motor dan hp oppo dan hutang, antara pemohon dan termohon ketika masih hidup bersama dan dilunasi oleh termohon atau istri dari pemohon ahmad hermasyah tersebut dan nafkah masa iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada termohon oleh pemohon tersebut ;
- Bahwa dalil Gugatan Rekonsensi termohon tersebut sudah tepat dan jelas apa yang didalilkan oleh termohon dan telah dibuktikan oleh termohon dipersidangan ;

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Pemohon :

Bahwa selama persidanga pemohon telah mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi

Saksi-saksi Pemohon

- 1) Rupawan, bahwa Abdurrahman pada intinya mengatakan bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sebagaimana bukti yang di ajukan oleh pemohon tersebut ,

Bahwa dalam hal ini termohon dalam persidangan telah mmebantahnya karena pemohon tdengan tegas mengatakan saya tidak meliha langsung termohon selingkuh hanya melihat di hp tanpa

Hal 46 dari 73



melihat dengan jelas wajah laki-laki tersebut dan hanya melihat tangan saja,

Bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon pada intinya tidak melihat dengan jelas semua yang terjadi antara pemohon dan termohon penyebab terjadi percecokan dan perceraian pemohon dan termohon tersebut ;

2) Maryam, Bahwa saksi Maryam yang pada intinya mengatakan bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pemohon sering memberikan nafkah pada termohon dan anaknya tersebut

2. Bukti dan Saksi Termohon

Bahwa selama persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Termohon

1. Abdurrahman

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui segala hal yang terjadi dan segala permasalahan antara pemohon dan termohon, dan saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon membuat rumah karean yang merancang pondasi rumah tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah membeli sepeda motor scoopy, dan motor tersebut telah di jual oleh pemohon dan hasil jual motor tersebut dinikmati sendiri oleh pemohon tanpa memberikan hasil jual motor kepada termohon, bahwa terhadap motor scoopy tersebut yang melunasi cicilannya adalah termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon meminjam uang kepada bank mandiri atas nama termohon namun yang melunasi hutang tersebut adalah termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah mengcerdit motor scoopy di fainen FIF ;



- Bahwa saksi pada intinya mengetahui semua yang menajdi permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut ;

2. Salam Efendi

- Bahwa saksi adalah paman dari Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ada motor scoopy, yang dibeli ketika masih suami istri dan dikuasai oleh pemohon terhadap motor tersebut dijual oleh Pemohon ketika sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak memberikan hasil jual motor tersebut kepada Termohon ;
- Bahwa terhadap rumah yang direnopsi oleh pemohon dan termohon tersebut saksi mengetahuinya karena saksi yang mengerjakan rumah tersebut, bahwa rumah tersebut di renopsi atau dikerjakan oleh saksi ketika pemohon dan termohon masih hidup bersama ;

IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan Pemohon dan Jawaban serta pembuktian dari Pemohon maupun Termohon perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan pemohon dan jawaban termohon

Bahwa jawaban termohon berlandaskan alasan-alasan yang tepat yang dijadikan dasar jawaban dan Gugatan Rekopensinya tersebut, bahwa pemohon mengajukan gugatan cerai talak tidak sebagaimana yang terjadi tidak berdasar dan tidak beralasan untuk mengajukan cerai talak tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Pemohon

Hal 48 dari 73



sebagai penyebab perselisihan atau percekcoan, tidak dapat mengajukan Gugatan perceraian.

2. Dalam Pokok Perkara

a) Bahwa memperhatikan Gugatan Pemohon tertanggal 16 Desember tahun 2019, yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Pemohon buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana persyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

b) Bahwa pada jawabannya, termohon membantah dalil-dalil gugatannya karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Pemohon tidak bisa memposisikan dirinya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, bahwa pemohon ketika hidup bersama dengan termohon pemohon selalu marah-marah kepada termohon, dan keterlibatan orang tua pemohon dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;

c) Bahwa ketika pemohon dan termohon pisah rumah, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya yang saat ini berada dalam asuhan termohon hingga sekarang ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh termohon tersebut pada intinya menjelaskan tentang rumah, yang dibangun oleh pemohon dan termohon tersebut adalah secara bersama dan berkaitan motor yang di terangkan oleh saksi termohon memang benar bahwa motor tersebut di beli secara bersama dan di luansi oleh termohon namun sudah di pindah tangankan oleh pemohon kepada pihak ketiga, dan hasil jual motor tersebut tidak dibagikan kepada termohon, dan terhadap hutang tersebut yang melunasi adalah termohon , bahwa hp merek oppo tersebut sudah di jual

Hal 49 dari 73



oleh pemohon kepada pihak ketiga dan hasil jual hp tersebut tidak di berikan kepada termohon, sehingga jelas dan terang dalam jawaban, bukti, dan saksi tersenut sudah menjelaskan semuanya ;

Bahwa dengan mengenai jawaban tersebut termohon telah membuktikan di persidangan dengan mengajukan bukti di dalam persidangan ;

V. Bahwa karena penguat rekonsensi sudah dapat membuktikan gugatannya tersebut maka sudah sepantasnya di terima oleh majlis hakim yang memeriksas perkara a quo tersebut

VI. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *'Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

VII. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

VIII. Bahwa karena jawaban Tergugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan jawabanya atau tidak mampu membuktikan dalail gugatannya konsensi maka sudah sepantasnya untuk di kesampingkan atau selayaknya permohonan pemohon atau jawaban pemohon konsensi ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya

Hal 50 dari 73



- Merima jawaban termohon konpensasi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Menerima Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
- Menolak jawaban Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon maupun Termohon guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Hal 51 dari 73



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi- potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Pemohon dan kuasa Termohon karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 52 dari 73



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Hj. MARYANI, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangganya rukun dan baik, namun dari sejak bulan April tahun 2019 Pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas apabila ada masalah spele, tidak bisa di ajak mengobrol atau menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui perselingkuhan tersebut di depan Pemohon dan orang tua Termohon dan tidak pernah mau akur kepada orang tua Pemohon, apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk bergaul (mengobrol) dengan orang tua Pemohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pernah menghabiskan uang senilai Rp. 14.000.000,. (empat belas juta) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut setelah Pemohon mengecek kartu ATM tersebut dan selama pisah rumah, Termohon tidak membebaskan Pemohon apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon keada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pada posita angka 4

Hal 53 dari 73



diakuinya secara berklausula, yakni benar jika dalam rumah tangganya sering cekcok dan sampai berpisah tempat tinggal, tetapi tidak benar penyebabnya dari perbuatan Termohon tetapi penyebabnya dari Pemohon sendiri dimana tidak benar Termohon sering marah, tetapi Pemohonlah yang sering marah, dan Pemohon marah jika Termohon menyuruh Pemohon untuk sholat, dan tidak benar Termohon selingkuh dengan laki laki lain, tetapi Pemohonlah yang selingkuh, dan tidak benar Termohon menghabiskan uang akan tetapi Pemohonlah yang menghabiskan uang untuk memperbaiki motor Pemohon dan tidak benar Termohon tidak membebaskan Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dan bahkan Termohon sangat bahagia apabila Pemohon mau bertemu dengan anaknya walaupun Pemohon tidak memeberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Pemohon untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang sering cekcoknya, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Termohon dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon, majelis hakim menilai bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Pediti Desa Tertak, Kecamatan Batukliang Utara, dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal 54 dari 73



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopy Duplikat Akta Nikah, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon, berupa foto Termohon yang diambil dari HP, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan foto Termohon yang dipegang dengan tangan orang lain yang tidak jelas, apakah tangan tersebut merupakan tangan orang lain ataukah tangan suaminya, dan tulisan obrolan di Wats App, yang tidak jelas bahasanya, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan bukti untuk menerangkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, dan saksi tersebut sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Termohon ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Termohon inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih Pemohon telah berupaya menasihati Termohon agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Termohon selalu mengabaikannya dan berbalik memarahi Pemohon, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap

Hal 55 dari 73



Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan keduanya berpisah tempat tinggal dari sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti Tertuls berupa Kasset CDR bukti T.7 dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa CDR, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan hal tersebut menjadi Pemicu keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Termohon, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon setelah dikaitkan dengan dalil Pemohon dan Termohon telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxx, umur 4 tahun;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 56 dari 73



3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;

4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Pemohon yang bersesuaian dengan dalil Pemohon, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Termohon dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Termohon yang ternyata tidak keberatan jika Pemohon meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Pemohon maupun dari Termohon adalah merupakan keluarga dan orang-

Hal 57 dari 73



orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon agar bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa untuk penyebutan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Hal 58 dari 73



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat memberikan Maskawin kepada Penggugat, karena Tergugat belum berlum diberikan uang maskawin tersebut berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di depan persidangan;
2. Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat selama pisah rumah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan karena Tergugat dari sejak bulan April 2019 sampai saat ini tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Tergugat melunasi hutang yang dilunasi oleh Penggugat dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan, karena Penggugat dan Tergugat pernah membeli sepeda motor Honda merk Scopy DR 5448 TS , karena sepeda motor itu dihutang dan Penggugat yang bayar dan melunasinya dengan cicikan Rp 500.000,- perbulan selama 8 bulan dan pernah membeli HP OPPO A5S dengan harga 2.500.000,- dan hutang kepada tetangga sebanyak Rp 2.500.000,- sehingga totalnya adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat yang digunakan untuk merenovasi rumah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di depan persidangan;
5. Tergugat memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbulan;

Hal 59 dari 73



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait dengan Maskawin, Tergugat telah menyerahkan maskawin kepada Penggugat pada saat menikah dan tidak benar kalau maskawin tersebut diserahkan secara formalitas;
2. Bahwa, Tergugat mempunyai anak perempuan, dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya sesuai dengan kemampuan;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah membeli sepeda motor scopy dengan cara kredit, akan tetapi sepeda motor tersebut telah dijual secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya tersebut telah dihabiskan untuk keperluan bersama-sama dan terkait dengan HP OPPO tipe A5S yang dimaksud Penggugat adalah tidak benar adanya, dan adapun sejumlah hutang kepada tetangga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak ada sama sekali dan terkesan dibuat-buat;
4. Menimbang, bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka hal-hal yang diakui oleh Tergugat maka hal itu menjadi fakta tetap dipersidangan dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan hal-hal yang diakui secara berklausula maka masing-masing harus membuktikan dalil-dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1/PR 1 sampai dengan T.11/PR.10 dan dua orang saksi dan semua bukti tertulis serta kedua orang saksi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR.1 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Pembayaran FIF, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut

Hal 60 dari 73



dikeluarkan oleh petugas yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Ahmad Hermansyah pada tanggal 21 Agustus 2017, telah membayar tagihan terhadap angsuran sebesar Rp 780.000,- mealui Alfamart Jelojok;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa pembukaan Rekening Bank Mandiri, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, dan bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat atas nama Neti Karmila telah membuka rekning pada bank Mandiri cabang Mantang;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Daftar nama dari Anggota Arisan Berkah, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan daftar nama arisan yang diambil dari HP dan dan tidak mempunyai kekuatan pembukrian tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4.a-d/PR.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa penjualan Online yang terdiri dari makanan sejumlah Kue, Perawatan wajah, dan barang pakaian wanita, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan gambar reklame online yang bermeterai cukup, dan disetempel Pos, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5/PR.5 yang diajukan oleh oleh Penggugat berupa bukti pembayaran PDAM, untuk bulan Januari 2018, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikelurkan oleh yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Ahmad Hermasyah membayar tagihan PDAM sejumlah uang Rp 27..389,- namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6/PR.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Listrik Pinter, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun kartu tersebut tidak mempunyai identitas nama Pemilik, dan

Hal 61 dari 73



tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah mempertimbangkannya pada bagian bukti Termohon dalam konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.8/PR.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa gambar rumah sebelum direnovasi dan setelah direnovasi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memberikan gambaran bentuk rumah Penggugat dan Tergugat terkait dengan keadaannya sebelum direnovasi dan setelah direnovasi, namun tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat karena rumah tersebut direnovasi dengan biaya bantuan gempa, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9/PR.8 yang diajukan oleh Penggugat berupa Print out Rekening Koran, dari Bank Mandiri, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah menyetor uang pinjaman pada Bank Mandiri, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10/PR.9 yang diajukan oleh Penggugat berupa SK Pengangkatan Prangkat Desa atas nama Nety Karmila, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah diangkat sebagai Perangkat Desa dari sejak tgl 16 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.11/PR.10 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kwitansi Bayar hutang, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah disetempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan menerangkan bahwa benar Penggugat telah membayar hutang di Binde dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.12/PR.11 yang diajukan oleh Penggugat berupa Nota Pembelian Pakan, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan yang harus dibuktikan dengan bukti lain,

Hal 62 dari 73



namun majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansina dengan gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa (TR.1 sampai dengan TR 5) dan dua orang saksi yang nama serta keterangannya sebagai tersebut didalam keterangan saksi pada bagian Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.2, TR.3 yang diajukan oleh Tergugat nota pembelian barang bahan bangunan, bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan yang menerangkan bahwa Herman telah membeli bahan bangunan, yang tidak dijelaskan bahwa bahan bangunan tersebut dipergunakan untuk apa, sehingga majelis hakim menjadikan bukti tersebut sebagai bukti awal, yang harus dikuatkan dengan bukti lain,;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut didalam petitumnya, majelis hakim setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-bukti dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya petitum tersebut satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar maskawin Penggugat yang jumlahnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum diberikan kepada Penggugat agar Tergugat memberikan Penggugat maskawin tersbut didepan sidang Pengadilan Agama Praya, sedangkan Tergugat didalam jawabannya menyatakan maskawin tersebut telah diberikan kepada Penggugat pada saat akaq nikah dilangsungkan, sehingga Penggugat tidak berhak lagi menuntutnya;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait dengan maskawin tersebut, Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalilnya tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis atupun saksi-saksi, karena saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Abdurrahman bin Amaq Senimah dan Sulman Efendi bin Amaq Senimah, hanya menerangkan tentang percekocokan dan pembelian barang yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat bersuami isteri, dan tidak menerangkan hal – hal yang ada kaitannya dengan maskawin, sehingga Penggugat tidak mampu mendalilkan terkait dengan gugatan maskawin oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari saksi ke dua yang diajukan oleh Tergugat bernama Maryam binti Amaq Jupri, memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah tersebut telah diserahkan maskawinnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tersebut hadir pada waktu akad nikahnya dan saksi tersebut mengetahui karena uang maskawin tersebut berasal dari uang milik saksi, dan saksi tersebut yang langsung memberikan maskawin tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat meberikan keterangan bahwa saksi tersebut hadir pada waktu akan nikahnya, namun kurang ingat apakah maskawinnya diberikan langsung secara tunai atau tidak, saksi tersebut kurang tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil bantahannya, hanya mengajukan satu orang saksi namun walaupun demikian keterangan satu orang saksi tersebut telah didukung oleh bukti tertulis Tergugat berupa fotokopy Duplikat Akta Nikah yang didalamnya menerangkan bahwa pada saat akad nikah telah diserahkan maskawinnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tunai,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat majelis hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang mengetahui pemberian maskawin tersebut yang didukung

Hal 64 dari 73



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang dikuatkan dengan duplikat Kutipan Akta Nikah maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat terbukti telah memberikan uang maskawin tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah memberikan maskawin kepada Penggugat secara tunai, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar diberikan uang maskawin tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat juga didalam posisinya telah menuntut agar Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat selama pisah rumah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan karena Tergugat dari sejak bulan April 2019 sampai saat ini tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai anak perempuan, dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, dan hal tersebut tidak boleh dilalaikan, dan kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap nafkah tersebut selalu mengikat dimanapun suami tersebut berada, dan seorang suami tidak boleh lalai untuk memberikan nafkah kepada isterinya, dan dalam kaitnya dengan nafkah tersebut, terdapat kewajiban berimbang, yaitu seorang isteri wajib taat terhadap suaminya, dengan demikian pada saat isteri tersebut membangkang (Nusyuz) tidak taat terhadap suaminya, maka kewajiban suami terhadap nafkah tersebut menjadi gugur [Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam] dan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap

Hal 65 dari 73



isterinya yang terbukti nusyuz, maka seorang isteri tidak berhak untuk menuntut nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan terkait dengan apakah Penggugat berhak terhadap nafkah tersebut, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk isteri yang Nusyuz atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat bernama Rupawan bin Amaq Sapri memberikan keterangan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilihat secara langsung bertengkar, namun saksi tersebut pernah dipanggil untuk ikut bermusyawarah dengan keluarga, gara-gara Penggugat diketahui selingkuh dengan laki-laki lain dan pada saat rapat tersebut saksi diperlihatkan secara langsung foto-foto Penggugat yang sedang selingkuh dengan laki-laki lain dan demikian juga saksi kedua bernama Maryam binti Amaq Jupri pernah melihat secara langsung didalam HP perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah keluarnya suami isteri atau salah satu diantara mereka dari tugas dan kewajibannya dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, tindakan seorang isteri yang nusyuz antara lain adalah : seorang isteri tidak mau berhias dihadapan suaminya sedangkan suami menginginkannya, melakukan pisah renjang, menolak untuk menanggapi panggilan dari suaminya, keluar dengan tanpa izin suami , menerima laki-laki pada saat suaminya tidak di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat dan bukti tertulis berupa P.3 majelis hakim menemukan fakta bahwa terjadinya cekcok didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sendiri diketahui mempunyai laki-laki lain, sehingga dengan dasar itulah Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti termasuk isteri yang Nusyuz;

Hal 66 dari 73



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti isteri yang nusyuz, maka hak penggugat terhadap nafkah tersebut menjadi gugur, demikian pula Tergugat tidak berkewajiban lagi untuk memeberikan nafkah terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti wanita yang nusyuz maka hak Penggugat untuk menuntut nafkah madiyah tersebut menjadi gugur, dan telah terbukti Tergugat tidak lalai dari kewajiban nafkahnya dengan demikian tuntutan Penggugat untuk menuntut terhadap nafkah madiyah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam gugatannya menuntut aga Tergugat melunasi hutang yang dilunasi oleh Penggugat dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan, karena Penggugat dan Tergugat pernah membeli sepeda motor Honda merk Scopy DR 5448 TS , karena sepeda motor itu dihutang dan Penggugat yang bayar dan melunasinya dengan cicikan Rp 500.000,- perbulan selama 8 bulan dan pernah membeli HP OPPO A5S dengan harga 2.500.000,- dan hutang kepada tetangga sebanyak Rp 2.500.000,- sehingga totalnya adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli sepeda motor scopy dengan cara kredit, akan tetapi sepeda motor tersebut telah dijual secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya tersebut telah dihabiskan untuk keperluan bersama-sama dan terkait dengan HP OPPO tipe A5S yang dimaksud Penggugat adalah tidak benar adanya, dan adapun sejumlah hutang kepada tetangga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak ada sama sekali dan terkesan dibuat-buat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Hal 67 dari 73



Menimbang, bahwa Penggugat didalam tuntutan nya menyatakan bahwa Tergugat harus memberikan Penggugat terhadap hutang pada waktu masih Penggugat dan Tergugat bersetatus suami isteri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Penggugat dan Tergugat pernah membeli sepeda Motor Scoopy dan HP Merk OPPP sehingga totalnya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, didalam penjelasannya dikatakan bahwa Harta dan hutang yang timbul pada saat perkawinan, masing-masing berhak dan diatur dan dibagi dua masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula alasan Penggugat dan Tergugat berhutang adalah karena pernah mencicil motor scoopy dan terbukti berdasarkan fakta di persidangan bahwa motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih bersetatus suami isteri, dengan demikian majelis menilai bahwa tuntutan hutang yang harus diberikan kepada Penggugat tersebut, tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat yang terkait dengan pelunasan hutang oleh Tergugat tersebut tiak diterima, maka semua bukti yang terkait dengan hutang tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat yang digunakan untuk merenovasi rumah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyatakan rumah yang direnovasi tersebut tidak benar dari uang Penggugat akan tetapi dari uang Tergugat yang diperoleh dari tempat kerjanya dengan cara dipinjam dan sampai saat ini masih dicicil

Hal 68 dari 73



sedangkan dibangun rumah selanjutnya rumah tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah bantuan gempa dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya rumah yang telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, majelis menilai bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa segala biaya yang timbul pada saat masih bersuami isteri, merupakan Harta bersama bagi suami isteri dengan tanpa melihat dari mana diperolehnya harta tersebut, dan didalam gugatan Penggugat tersebut hanya meminta agar apa yang telah dikeluarkan berupa biaya renovasi rumah hanya ditanggung oleh Tergugat saja, dan berdasarkan fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata bahwa rumah yang dibangun tersebut adalah bantuan gempa dari pemerintah, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami isteri tersebut tidak jelas, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyatakan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah terhadap anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya walaupun telah bercerai dengan Ibunya, dengan demikian wajarlah apabila Penggugat menuntut biaya tentang nafkah anak, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan namun besarnya biaya nafkah anak tersebut, haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, namun oleh karena nilai uang setiap tahunnya selalu berubah dan ditambah dengan kebutuhan anak

Hal 69 dari 73



akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa nafkah anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Xxxxxx, umur 4 tahun, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbulan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi, namun didalam jawaban secara keseluruhannya memohon kepada majelis hakim agar semua gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat dan bukti tertulis berupa P.3 majelis hakim menemukan fakta bahwa terjadinya cekcok didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sendiri diketahui mempunyai laki-laki lain, sehingga dengan dasar itulah Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti termasuk isteri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti isteri yang nusyuz, maka hak penggugat terhadap nafkah iddah setelah Termohon mengucapkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Praya tersebut

Hal 70 dari 73



menjadi gugur, demikian pula Tergugat tidak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dengan demikian tuntutan Penggugat untuk diberikan nafkah Iddah dari Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa : Nafkah anak yang bernama Xxxxxx binti Ahmad Hermansyah, umur 4 tahun, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
3. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 M. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I M.Sy. dan Nismatin Niamah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- Pemeriksaan setempat Rp 1.460.000,-
- Biaya Sumpah: Rp 25.000,-

Hal 72 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Jumlah: Rp.1.851.000,-
- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 73 dari 73